

BAB V

PENUTUP

Dari analisis yang telah dilakukan oleh peneliti yang dituangkan dalam Bab IV berdasarkan norma, teori dan doktrin yang disampaikan dalam Bab II dan Bab III, berikut kesimpulan yang dapat peneliti sampaikan:

- Terdapat 2 (dua) klasifikasi asas hukum, pertama asas hukum dipandang sebagai suatu kaidah perilaku, dan kedua, asas hukum tampaknya dapat dianggap termasuk kaidah yang berkenaan dengan kaidah perilaku. Bilamana dua klasifikasi asas hukum tersebut dihubungkan dengan asas itikad baik, maka itikad baik termasuk dalam dua klasifikasi asas hukum, yaitu sebagai kaidah perilaku dan tampaknya dapat dianggap termasuk dalam kaidah perilaku.
- Itikad baik dikelasifikaskan dalam itikad baik subyektif dan itikad baik obyektif. Dari dua klasifikasi dapat dibagi ke dalam dua bagian, pertama itikad baik subyektif dan obyektif yang ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan, atau dengan kalimat lain itikad baik subyektif dan obyektif dinyatakan secara tegas dalam frasa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan ditujukan untuk satu pihak (subyek tertentu dalam arti subyektif) dan ditujukan untuk para pihak (tidak secara khusus untuk subyek tertentu). Kedua, itikad baik subyektif dan itikad baik obyektif diberi makna oleh subyek tertentu dan digeneralisasi melalui peraturan perundang-undangan. Pendapat seseorang tentang itikad baik yang didasarkan pada dirinya merupakan itikad baik subyektif, sedangkan apa yang berlaku dan digeneralisasikan melalui peraturan perundang-undangan merupakan itikad baik obyektif, karena telah diobyektivasi dan disepakati bersama melalui lembaga yang berwenang.
- Dalam kerangka moralitas, itikad baik dapat didekati dari sudut pandang obyektif dan subyektif. Moralitas dari sudut pandang subyektif memiliki makna bahwa sebuah perbuatan telah dipengaruhi oleh persetujuan pelaku secara pribadi. Sedangkan moralitas dari sudut pandang obyektif memiliki makna bahwa sebuah perbuatan telah dipengaruhi tidak hanya oleh persetujuan pelaku secara pribadi namun juga dipengaruhi oleh persetujuan masyarakat.

- Sebuah kontrak elektronik bilamana dihubungkan antara moralitas subyektif dengan itikad baik diwujudkan dalam perilaku seseorang dalam memilih hendak terikat dengan kontrak elektronik yang mana. Pertimbangan pilihan atas sebuah kontrak elektronik tertentu merupakan kehendak bebas dari satu pihak yang tidak dipengaruhi oleh pihak lain, dalam hal ini tidak dipengaruhi oleh pihak pembuat kontrak, dan sepenuhnya merupakan pertimbangan pribadi dari pihak yang memilih.
- Selain moralitas subyektif, terdapat moralitas obyektif yang bila dihubungkan dengan itikad baik dalam konteks kontrak elektronik merupakan obyektivasi atas apa yang terdapat dalam kontrak elektronik yang menjadi dasar hubungan hukum transaksi elektronik antara pihak yang satu dengan yang lain. Seseorang ingin terikat dalam transaksi elektronik berdasarkan kontrak elektronik berarti kontrak elektronik telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan bersama, seperti misalnya di Indonesia, untuk mengukur keabsahan sebuah kontrak elektronik, maka pemenuhan 6 (enam) syarat yang ditegaskan dalam Pasal 52 PP No 80/2019 Tentang PMSE khususnya dan umumnya apa yang tertuang dan diatur dalam PP No 80/2019 Tentang PMSE.
- Itikad baik dapat dianalisis dari sudut pandang moralitas intrinsik dan moralitas ekstrinsik. Itikad baik dari sudut pandang moralitas intrinsik berarti itikad baik yang berkorelasi dengan hukum positif yang mengatur tentang itikad baik itu sendiri seperti misalnya itikad baik yang terdapat dalam KUH.Perdata, PP 80/2019 tentang PMSE, *UPI/CC* bahkan doktrin, seandainya doktrin dianggap sebagai sebuah sumber hukum. Moralitas intrinsik dalam kerangka itikad baik identik dengan moralitas subyektif yang membahas tentang sesuatu baik atau buruk dengan tolok ukur subyektif. Sedangkan moralitas ekstrinsik bila dikorelasikan dengan itikad baik berarti wujud konkret atas norma itikad baik yang tertuang dalam hukum positif atau hukum alam yang mengatur tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang untuk memenuhi itikad baik.
- Dalam konteks etika berarti memberi makna itikad baik dalam kerangka akal sehat berdasarkan konteks hubungan hukum para pihak yang berlandaskan kontrak elektronik. Hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak elektronik bilamana dihubungkan dengan itikad baik dalam kerangka etik berarti hak dan kewajiban para pihak yang dapat diterima dengan logika atau akal sehat.

- Kontrak elektronik dapat dipastikan berbentuk kontrak baku. Dimensi kontrak baku dibagi ke dalam dua bagian, positif dan negatif. Dalam penelitian ini dimensi negatif dari kontrak elektronik yang berbentuk kontra baku direduksi dengan berbagai cara yang dituangkan dalam Bab IV yaitu forum tanya jawab daring, yang memungkinkan pihak yang akan terikat dalam kontrak baku dapat menanyakan maksud dari substansi kontrak atau terminologi yang digunakan dalam kontrak baku, dan bilamana hal ini tidak dimungkinkan, pihak pembuat kontrak dapat menyediakan fitur penjelasan atas kontrak baku yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan kontrak baku serta fitur *Question & Answer (Q&A)* untuk menanyakan keseluruhan sistem dalam transaksi elektronik, khususnya tentang kontrak elektronik serta perlu dibentuk forum tripartit kontrak elektronik yang sesuai dengan spesialisasi macam pelaku usaha dalam kontrak elektronik.
- Terdapat tiga konstruksi hubungan hukum para pihak yang terikat dalam kontrak elektronik:
 - Pertama, dalam hubungan hukum langsung antara para pihak (Pelaku Usaha dengan Konsumen) yang terikat dalam kontrak elektronik; Kedua, hubungan hukum langsung tiga pihak meliputi antara hubungan hukum pihak pelaku usaha penyedia *platform* atau aplikasi atau *marketplace* dengan pelaku usaha pengguna *platform* atau aplikasi atau *marketplace*, dan antara pengguna *platform* atau aplikasi atau *marketplace* dengan pembeli atau konsumen; dan Ketiga, hubungan hukum langsung dan tidak langsung tiga pihak meliputi hubungan hukum langsung pihak *platform* atau aplikasi dengan pengguna *platform* atau aplikasi, hubungan langsung antara pengguna *platform* atau aplikasi dengan pembeli atau konsumen, dan hubungan tidak langsung antara penyedia *platform* atau aplikasi dengan pengguna *platform* atau aplikasi bukan pembeli atau konsumen.
 - Dalam konstruksi hubungan hukum yang pertama, tuntutan keberlakuan itikad baik menjadi kewajiban dua pihak yang terikat dalam kontrak elektronik secara timbal balik baik itikad baik subyektif maupun itikad baik obyektif.
 - Dalam konstruksi hukum yang kedua, tuntutan keberlakuan itikad baik menjadi kewajiban setidaknya tiga pihak, pertama pihak yang memfasilitasi hubungan hukum para pihak, kedua pihak yang memanfaatkan fasilitas yang disediakan pihak yang memfasilitasi, dan ketiga pihak konsumen. Itikad baik di antara para

pihak berdasarkan kontrak elektronik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam konteks itikad baik diberi makna sebagai itikad baik obyektif.

- Dalam klasifikasi konstruksi hubungan hukum yang ketiga, tuntutan keberlakuan itikad baik menjadi kewajiban setidaknya tiga pihak berdasarkan *term and condition* atau kontrak elektronik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Itikad baik dalam kontrak elektronik tidak hanya dalam fase pelaksanaan kontrak seperti ditegaskan dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUH.Perdata. Itikad baik berdasarkan kontrak elektronik menjadi dasar dalam fase pra kontrak dan fase setelah pelaksanaan kontrak. Wujud konkrit itikad baik dalam fase pra kontraktual, fase pelaksanaan kontra, dan fase setelah pelaksanaan kontrak dalam di lihat dalam Tabel 7, Tabel 8, dan Tabel 9.

Dari uraian analisis yang disampaikan dalam Bab IV, dan kesimpulan yang disampaikan dalam Bab V, maka peneliti perlu menyampaikan beberapa saran meliputi:

- Penelitian tentang dekonstruksi itikad baik yang peneliti telah lakukan melihat dan membatasi analisis itikad baik dari sudut pandang etika dan moralitas; membuat klasifikasi atau itikad baik dapat diberi makna sebagai kejujuran, rasionalitas, *fair dealing*, kepatutan, *reasonableness*, dan kepercayaan; mereduksi sisi negatif kontrak elektronik; serta konkritisasi itikad baik bagi para pihak yang didasarkan pada kontrak elektronik. Terlebih dari hal ini, penelitian dekonstruksi itikad baik dalam kontrak elektronik, masih tetap dapat dilakukan dalam konteks memahami kata itikad buruk, menganalisis dari sudut pandang aliran filsafat lainnya, serta meneliti dengan menggunakan metode penelitian perbandingan hukum.
- Hal lain, berdasarkan apa yang telah peneliti lakukan dalam penelitian ini, penelitian tentang dekonstruksi itikad baik dalam kontrak elektronik masih dapat dikembangkan dengan melakukan penelitian dekonstruksi itikad baik lainnya seperti mendekonstruksi itikad baik dalam arti kontrak pada umumnya, baik dalam kerangka kontrak konvensional maupun dalam kontrak baku yang tidak termasuk dalam kontrak elektronik, sehingga dapat dihasilkan penelitian tentang keberlakukan itikad baik di

dalam kontrak konvesional maupun kontrak baku yang tidak termasuk kontrak elektronik.

- Untuk pihak pengguna *platform* atau *marketplace* perlu memahami tidak hanya *term and condition* dan/atau kontrak elektronik, terlebih dari hal pokok tersebut perlu memahami proses umum sistem transaksi elektronik yang ditegaskan oleh pihak pemilik/pengelola *platform* atau *marketplace*, sehingga dapat memahami posisi itikad baik di dalam setiap fase dalam transaksi elektronik.
- Untuk pihak pemilik/pengelola atau *marketplace* agar dapat terus memberikan dan meningkatkan upaya terbaik khususnya dalam pengembangan transaksi yang menggunakan sistem elektronik, yang didasarkan pada kontrak elektronik, khususnya dalam hal keandalan sistem dan keamanan sistem.
- Untuk pihak pembuat regulasi dan pengawas, dalam hal ini pemerintah Indonesia di bawah koordinasi antara, terutama dua kementerian, yaitu Kementerian Perdagangan dan Kementerian Komunikasi dan Informasi, secara konsisten dapat terus mengawasi transaksi perdagangan yang menggunakan sistem elektronik dengan berdasar pada kontrak elektronik. Contoh konkret untuk hal ini adalah berkaitan dengan sertifikasi keandalan atas sebuah sistem transaksi elektronik yang merupakan perintah dari peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adriaan W Bedner, Iman Nasima, Nur Syarifah, (ed.), Pembeli Beritikad Baik Dalam Sengketa Perdata Berobyek Tanah, LeIP, Jakarta
- Agustinus Dewantara, Filsafat Moral, Pergumulan Etis Keseharian Hidup Manusia, Kanisius, Yogyakarta, 2017
- Ahsan Yunus (Ed.), Irwansyah, Kajian Ilmu Hukum, Mira Buana Media, Yogyakarta, 2020
- Anita D.A. Kolopaking, Asas Itikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase, Alumni, Bandung, 2013
- Arthur Hartkamp, Martijn Hesselink, Ewoud Hondius, Chantal Mark, Edgar du Perron (ed), Toward a European Civil Code, Wolters Kluwer & Ars Aequi Libri, Netherland & Nijmegen, 2011.*
- A.S. Hartkamp, C. Asser's, penerjemah Rachmad Setiawan, Hukum Perikatan, Ajaran Umum Perjanjian, Yrama Widya, Bandung, 2020
- Bagong Suyanto, Ed., Filsafat Sosial, Iva Yulianti Umdatul Izzah, Jaques Derrida: Dekonstruksi, Diference, dan Kritiknya, Aditya Media Publishing, Malang, 2013
- Budiono Kusumohamidjojo, Filsafat Kebidayaan, Proses Realisasi Manusia, Jalasutra, Yogyakarta, 2009.
- Budiono Kusumohamidjojo, Teori Hukum, Dilema antara Hukum dan Kekuasaan, Yrama Widya, Bandung, 2016
- Bayu Seto Hardjowahono dan Denny Lesmana, Perancangan Kontrak Bisnis, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019
- Bryan A Garner, Black's Law Dictionary, Ninth Edition, West A Thomson Reute Business.*
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
- Eylem Apaydin, The Principle of Good Faith in Contract, Under The International Uniform Laws CISG, Unidroit Principles and Principles of European Contract Law, Kocaeli University, 2019.*
- Franz Magnis-Suseno, Filsafat sebagai Ilmu Kritis, Pustaka Filsafat, Kanisius, Yogyakarta, 1992
- Franz Magnis-Suseno, Pijar-Pijak Filsafat, Dari Gatholoco ke Filsafat Perempuan, dari Adam Muller ke Postmodernisme, Kanisius, Yogyakarta

Hans-W. Micklitz, Consumer Law in the Digital Economy, Toshiyuki Kono, Mary Hiscock, Arie Reich (ed), Transnational Commercial and Consumer Law, Current Trends in International Business Law, Kyushu University, Springer, Singapore, 2018

Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan, Buku Ketiga, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015

Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum, dari Klasik sampai Postmodernisme, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2011

H.L.A. Hart, M. Khozim (penterjemah), Konsep Hukum, Nusa Media, Bandung, 2016

Iman Nasima ed., Penjelasan Hukum Pembeli Beritikad Baik, Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Yang Beritikad Baik Dalam Sengketa Perdata Berobyek Tanah, JSSP.

I Made Pasek Diantha, Metode Penelitian Yuridis Normatif, dalam Justifikasi Teori Hukum, Kencana, Jakarta, 2016.

Jaap Hijma (ed.), Hukum Perikatan (*Law of Obligations*), Pustaka Larasan, Denpasar, 2012

J.J.H. Bruggink, alih Bahasa Arief Sidharta, Refleksi Tentang Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

Jack Beatson and Daniel Friedmann, Good Faith and Fault in Contract Law, Oxford University Press, New York, 2002.

Johannes Gunawan, dan Bernadette M. Waluyo, Perjanjian Baku, Masalah dan Solusi, *Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH*, Jakarta, 2021

Jonny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang lahir dari Perjanjian, Rajawali Pers, Jakarta, 2003

Mariam Darus Badrulzaman, Hukum Perikatan dalam KUH Perdata, Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015

M. Natsuir Asnawi, Aspek Hukum Janji Prakontrak Telaah Dalam Kerangka Pembaharuan Hukum Kontrak di Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2017

Moch. Isnaeni, Selintas Pintas Hukum Perikatan (Bagian Umum), PT Revka Petra Media, Surabaya, 2017

Muhamad Erwin, Filsafat Hukum, Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi), Edisi Revisi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan), CV Mandar maju, Bandung, 2012

Muhammad Al-Fayyadi, Derrida, LKiS., Yogyakarta, 2005

Poespoprodjo, Filsafat Moral, Kesusilaan dalam Teori dan Praktek, CV Remadja Karya, Bandung, 1986

P.S. Atiyah, An Introduction The Law of Contract, Fourt Edition, Clarendon Law Series, Oxford, 1989.

Reinhard Zimmermann and Simon Whittaker (ed.), Good Faith in European Contract Law, Cambridge Studies in International and Comparative Law The Common Core of European Private Law (CSICL), Cambridge University Press, UK, 2000

Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia, Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama), FH UII Press, Yogyakarta, 2013.

Ridwan Khairandy, Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, Fakultas Hukum UI, 2003.

Ridwan Khairandy, Itikad Baik Dalam Kontrak Di Berbagai Sistem Hukum, FH Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017, hlm., 157.

Roscoe Pound, The Ideal Element in Law, Liberty Fund, 2002

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT Pradnya Paramita, 1983

Salim H.S., Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
Subekti, Hukum Perjanjian, PT Intermasa, Jakarta, 2005.

Suhartini, Anatomi Teori Dekonstruksi Jaquest Derrida (1930-2004), Dakwah Digital Pers, Surabaya, 2009.

Taryana Soenandar, Fathurrahman Djamil, Mariam Darus Badrulzaman, Sutan Remy Sjahdeini, dan Heru Soepraptoomo, Kompilasi Hukum Perikatan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.1/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.05/2017 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Piloting Penerapan Tanda Tangan Elektronik dan Penyampaian Dokumen Elektronik Melalui Aplikasi Surat Perintah Membayar Elektronik menggunakan istilah Dokumen Kontrak Elektronik

Surat Edaran Mahkamah Agung SE MARI No. 4 Tahun 2016.

Putusan perkara No. 789 K/Pdt.Sus-HKI/2016.

Putusan perkara No. 595 K/Pdt.Sus/2011.

Putusan perkara No. 252 K/Pdt/2002.

Putusan perkara No. 1861 K/Pdt/2005

Jurnal:

Ajda Bastan, A Brief Description of Jacques Derrida's Deconstruction and Hermeneutics, Civas Cumhuriyet University, March, 2008, https://www.researchgate.net/publication/315113773_A_BRIEF_DESCRIPTION_OF_JACQUES_DERRIDA'S_DECONSTRUCTION_AND_HERMENEUTICS/link/58cae63faca2727749ed8ed8/download, 26052020, Pukul 20:04 WIB.

Bruno Tassone, Good Faith and Abuse of Right in The Context of The Autonomy of Negotiating Contract, Libera Universita Internazionale Degli Studi Sociali, 2014, hlm., 3.
<https://tesi.luiss.it/13309/>, 17062020, Pukul 15:29 WIB.

Ery Agus Priyono, R Benny Riyanto, FX Joko Priyono, *The Function Good Faith Principle in The Application of Freedom Principle in Franchise Contract*,
https://www.researchgate.net/publication/326582196_The_Function_of_Good_Faith_Principle_in_the_Application_of_Feedom_Principle_in_Franchise_Contract,
15062020, Pukul 22:20 WIB

I Gede Krisna Wahyu dan Nyoman Satyayudha Dananjaya, *Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Online*,
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/37212/22525>, 23032020,
18:59 WIB.

J.M. Balkin, Deconstructive Practice and Legal Theory,
https://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1290&context=fss_papers, 01042020, Pukul 16:58 WIB.

KKBI Online, <https://kbbi.web.id/asas>, 20210615 Pukul 10:01 WIB

Noel Gough, Deconstruction, La Trobe University, file:///Users/adrachmanto/Downloads/noelg_Deconstruction%20(1).pdf, 01042020, Pukul 17:04 WIB.

Miswari, Nasib Filsafat Di Tangan Bahasa: Evaluasi Kritis Filsafat Strukturalisme dan Dekonstruksi, *Journal of Linguistic, Literature & Language Teching (JL3T)*, Volume II, Nomor 2, Desember 2016, hlm., 148.,
<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jl3t/article/view/19>, 29052020, Pukul 15:43 WIB.

Mark R. Patterson, Standardization of Standard-Form Contract: Competition and Contract Implication, William and Marie Law Review, Volume 52, No. 2, hlm., 321-322.
https://www.researchgate.net/publication/228166693_Standardization_of_Standard-Form_Contracts_Competition_and_Contract_Implications

Samuel Martin, The Evolution of Good Faith in Western Contract Law,
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3177520, 20200217, Pukul 14:21 WIB.

Internet:

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/15/140000069/revolusi-industri-sejarah-dan-perkembangan?page=all>, diakses 24022020, Pukul 21:35 WIB.

<https://binus.ac.id/knowledge/2019/05/sejarah-dan-perkembangan-revolusi-industri/>, diakses 24022020, Pukul 22:15 WIB.

<https://unida.ac.id/teknologi/artikel/trend-teknologi-revolusi-industri-40.html>, diakses 2402 2020, Pukul 10:21 WIB.

<https://binus.ac.id/knowledge/2019/05/mengenal-lebih-jauh-revolusi-industri-4-0/>, diakses 23 02020, Pukul 13:04 WIB.

<https://www.alodokter.com/about>, diakses 28032020, Pukul 09:38 WIB

https://www.legiscompare.fr/web/IMG/pdf/13._CH_5_Good_faith.pdf, diakses 7052020, Pukul 23:32, WIB.

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200114135318-78-465208/ylki-sebut-pinjaman-online-menagih-pinjaman-di-luar-aturan>, 15022020, Pukul 22:13 WIB.

<https://nasional.kontan.co.id/news/menkominfo-dan-tokopedia-segera-disidang-pasca-digugat-atas-kebocoran-data-konsumen>, 22062020, Pukul 11:35 WIB.

<https://kbbi.web.id/dekonstruksi>, 30032020, Pukul 21:10 WIB

<https://www.youtube.com/channel/UCGzvZDd9O0u45g9AbIV9qaw>, diakses 07072020, Pukul 16:20

https://www.cidp.pt/revistas/rjlb/2016/4/2016_04_1381_1393.pdf, 20200226, Pukul 13:09.

https://www.researchgate.net/publication/330564045_THE_PRINCIPLE_OF_GOOD_FAITH_IN_CONTRACTS, 20200209, 09:56 WIB

<https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780195369380.001.0001/acref-9780195369380-e-305>, 20210220, Pukul 12:32

https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/9f151fd5fd2aba75533b1bf4651fa302.pdf, 20210221, Pukul 13:49.

<http://classic.austlii.edu.au/au/journals/UWALawRw/2006/4.pdf>, 20200301, Pukul 12:06.

https://www.guildhallchambers.co.uk/uploadedFiles/Good_Faith_in_English_Contract_Law.pdf, 20210217, Pukul 12:52 WIB.

Benedict Sheehy, *Good Faith in The CISG, The Interpretation Problem of Article 7*,

https://www.researchgate.net/publication/228175740_Good_Faith_in_the_CISG_The_Interpretation_Problems_of_Article_7, 20200301, Pukul 13:31.

*David Thomas, Contractual Obligation of Good Faith,
file:///Users/adwirachmanto/Downloads/DavidThomasQC.pdf Contractual obligations
of good faith, 20210215, 12:05 WIB*

Marilyn Waren AC, Good Faith Where Are We At?

*<http://www5.austlii.edu.au/au/journals/VicJSchol/2009/21.pdf>, 20200301, Pukul
12:50.*

*Mark R. Patterson, Standardization of Standard Form Contract: Competition and Contract
Implications, William and Mary Law Review, Volume 52, No 2, 2010,
<https://scholarship.law.wm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3364&context=wmlr>,
20210308, Pukul 15:52.*

*Samuel Martin, The Evolution of Good Faith in Western Contract Law,
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3177520, 20200217, Pukul
13:39 WIB.*

*Robert S Summer, Good Faith in General Contract Law and the Sales Provision of the
Uniform Commercial Code, hlm, 199-200 dalam
<https://scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2408&context=facpub>
, 20210823, 14:17 WIB*

*Thomas Wilhelmsson, Cooperation and Competition Regarding Standard Contract Terms in
Consumer Contracts
[https://www.researchgate.net/publication/245796290_Cooperation_and_competition
Regarding_standard_contract_terms_in_consumer_contracts/link/566181a608ae41
8a7866cf70/download](https://www.researchgate.net/publication/245796290_Cooperation_and_competition Regarding_standard_contract_terms_in_consumer_contracts/link/566181a608ae418a7866cf70/download), 20200208, 15:53 WIB
https://www.legiscompare.fr/web/IMG/pdf/13._CH_5_Good_faith.pdf, 20210708, Pukul
23:33 WIB*

Lain-lain:

Bayu Seto Hardjowahono, Itikad Baik Sebagai Konsep Hukum Dan Etika Bisnis, Pusat Studi
Hukum, FH Unpar.

Johannes Gunawan, Itikad Baik Dalam Hukum Kontrak Modern (dalam perspektif
KUH.Perdata Indonesia), Pusat Studi Hukum, FH Unpar.

Johannes Gunawan, Metode Penelitian Hukum, FH Unpar, 2019, Bahan Kuliah Doktor Ilmu
Hukum.

Johannes Gunawan, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Belanja *Online*, Bahan Webinar
Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, 14 Mei 2020

Veronica Komalasari, Perkembangan Konsep Itikad Baik Dalam Kontrak Modern Di Indonesia,
Pusat Studi Hukum, FH Unpar

Pengumuman Otoritas Jasa Keuangan Nomor Peng-14/NB.2/2019 Tentang Pemberian Ijin
Usaha Kepada 4 (Empat) Perusahaan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang
Berbasis Teknologi Informasi.

Rancangan Undang-Undang Tentang Pertanahan Tahun 2016.

Surat Kabar:

Audit Berkala Sistem Keamanan Siber, Kompas, 12 Agustus 2021